## PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU ILLEGAL LOGGING DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

## **MULIDA HAYATI**

Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Jalan H. Timang, Palangkaraya, Kode Pos 73112, Kalimantan Tengah, Email: mulidatency@yahoo.co.id

## **ABSTRACT**

Severe deforestation caused by illegal logging in Central Borneo Province does not only destroy the ecological and economical resources, but it also damaged morality, social and cultural values in the area. To overcome this problem, it requires the integrated commitment of the government, legal apparatus as well as local community to manage and restore the forest function that has been severely damaged by illegal logging. This research is a study on law enforcement to the doers of illegal logging and how its impact to the environmental conservation in Palangkaraya City. Data collected included primary and secondary resources and this research employed qualitative data analysis. The result shows that there is no awareness and cooperation between government and society to stop the illegal logging and the severe deforestation cause of it. Repressive action will be late and no means when the conflict of interest between both exist because the forest condition already irreparable as the impact of illegal logging.

Keywords: Law enforcement, illegal logging, Palangkaraya City

## I. PENDAHULUAN

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena musibah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.

Pada mulanya masalah lingkungan merupakan masalah alami, yakni peristiwaperistiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (Siahaan, 2004: 1). Tetapi karena perubahan pola, dimana masalah lingkungan yang timbul akibat dari ulah manusia yang mengakibatkan tata lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Berbagai masalah lingkungan telah terjadi di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah masalah perusakan lingkungan akibat *illegal logging* menempati urutan pertama setelah pencemaran sungai akibat PETI (Penambang Emas Tanpa Izin).

Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari hamparan hutan menghijau luas, seperti menatap lautan tak bertepi. Kekayaan hutan Provinsi Kalimantan Tengah memang luar biasa, luas dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Berdasarkan Eksekutif Data Strategis tahun 2009 Kementerian Kehutanan dari 153.560 kilometer persegi luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat kawasan hutan seluas 9,085 juta hektar. (Sadino, 2010: 108). Selain kebakaran hutan, penebangan liar (illegal logging) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan.

Fenomena kerusakan lingkungan hutan yang terjadi akibat *illegal logging* juga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Para penebang liar yang semakin nekat merambah ke kawasan konservasi, bahkan taman nasional tidak luput dari jarahannya. Meski telah dilakukan langkah proaktif pemerintah daerah seperti mengadakan lokakarya yang mengundang berbagai elemen masyarakat, namun belum mampu memberikan secercah harapan terlaksananya Inpres Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Illegal Logging.

Opini yang muncul bahwa kasus-kasus *illegal logging* menimbulkan persoalan yang menjadi pembicaraan dalam masyarakat, mempunyai efek samping terhadap suatu kasus yang mencuat dan menjadi bahan berita. Persoalan *illegal logging* merupakan kasus lama yang dianggap memiliki nuansa terselubung, secara kasat mata dianggap ada semacam penyimpangan hukum dari fakta-fakta hukum yang menurut pengamat hukum sebagai pemicu konflik dari berbagai kepentingan ataupun intervensi politis dari pihak tertentu, sehingga menjadi polemik yang sulit diberantas.